



ANGELINA MARISI SINAGA, SH

NOTARIS

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia
Republik Indonesia

No. C-173.HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 18 Maret 2002

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
Kota Medan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia

Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008
Tanggal 1 September 2008

Tanggal Akte 29 Juli 2022

Nomor Akte 63 -

Jenis Akte AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS

"PT. MALAM MAS INTI"

To. JIMY ASWIN SIREGAR SE

- TH. ADE SAHFUTRA

Kantor :

Jalan Raya Menteng Gg. Mangga IV No. 10-A
Hp. +62 813 6163 1968

Email : not.angelinasinaga.office@gmail.com



AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
“PT. MALAM MAS INTI”

Nomor : 63.-

-- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pukul 16.00 WIB (enam belas titik nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-- Berhadapan dengan saya, **ANGELINA MARISI SINAGA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Medan dengan wilayah jabatan meliputi seluruh propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18 Maret 2002, Nomor : C-173.HT.03.01-TH.2002, dengan daerah kerja di Kota Medan dan berkantor di Jalan Raya Menteng Gang Mangga IV Nomor 10 A Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini . -----

1. Tuan **JIMMY ASWIN SIREGAR SE**, lahir di Medan, pada tanggal 06 (enam) Maret 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Talawi Nomor 2 Medan, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Nomor Induk Kependudukan : 1271010603740003 ; -----
2. Tuan **ADE SAHPUTRA**, lahir di Bukit Maraja, pada tanggal 18 (delapan belas) Februari 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Asahan KM 18,5 Huta I, Desa Pematang Asilom, Kecamatan Gunung



Malela, Kabupaten Simalungun, Nomor Induk
Kependudukan : 1208021802880003 ; -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris . -----
--Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini. (untuk
selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai
berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Perseroan terbatas ini bernama "**PT. MALAM MAS INTI**"
(selanjutnya cukup disingkat dengan "perseroan"),
berkedudukan di Jalan Talawi Nomor 2 Medan, Kelurahan
Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan
persetujuan dari Dewan Komisaris . -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

-- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
terbatas . -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan
kegiatan perdagangan dan konstruksi. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (46315) ;
- 2) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900) ;--
- 3) Perdagangan Besar Beras (46311) ;-----
- 4) Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula (46331) ;-----
- 5) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100) ;-----
- 6) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao (46314) ;-----
- 7) Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (46319) ;-----
- 8) Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur (46325) ;-----
- 9) Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (46326) ;---
- 10) Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani (46327);-----
- 11) Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (46339) ;-----
- 12) Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar (46421);----
- 13) Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk (46422) ;-----
- 14) Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) ;-----
- 15) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (46499) ;-----
- 16) Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya (46591) ;-----



- 17) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599) ;-----
- 18) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638) ;-----
- 19) Jasa Multimedia Lainnya (61929)-----
- 20) Konstruksi Gedung Hunian (41011)-----
- 21) Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)-----
- 22) Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)-----
- 23) Konstruksi Gedung Pendidikan (41016)-----
- 24) Konstruksi Gedung Penginapan (41017)-----
- 25) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (41018) -----
- 26) Konstruksi Gedung Lainnya (41019)-----
- 27) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101) -----
- 28) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (42102)-----
- 29) Konstruksi Terowongan (42104) -----
- 30) Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201)-----
- 31) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202) -----
- 32) Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas (42203) -----
- 33) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204) -----
- 34) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206) -----
- 35) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya (42209) -----
- 36) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (42911) -----

- 37) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (42205) -----
38) Konstruksi Bangunan Prasarana Bumber Daya Air (42911) -----
39) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (42912) -----
40) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan (42913) ---
41) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (42915) -----
42) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga (42918)
43) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (42919) -----
44) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya (42923) -----
45) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (42930) -----

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) terbagi atas 50 (lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. **12.500.000,-** (lima belas juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham disebutkan sebelum bagian akhir akta . -----

S A H A M

Pasal 5.



1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama . -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing atau Badan Hukum Indonesia . -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham . -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan . -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham . -----
6. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham . -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya ;
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat saham ; -----
 - c. nilai nominal saham ; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham ; -----
8. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan ;
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat kolektor saham ; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. nilai nominal saham ; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direksi . -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi .
2. Surat Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berikutnya .
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus .
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan .
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan .
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti .

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang



memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah . -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut . -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundangan mensyaratkan hal tersebut . -----
4. Mulai hari panggilan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sampai dengan hari dilaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan . -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahunan ; -----
 - b. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa --
2. Istilah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam anggaran dasar ini berarti kedua, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain . ----
3. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat ; -----

- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif ; -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ; -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan . -----
5. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar . -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9.** -----

- 1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diadakan di tempat kedudukan Perseroan . -----
- 2. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat / atau dengan iklan dalam surat kabar . -----
- 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal



pemanggilan dan tanggal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diadakan . -----

4. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh Direktur Utama . -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh Direktur . -----
6. Jika Direktur juga tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir . -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh salah seorang yang anggota Dewan Komisaris . -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat . -----

----- **KOURUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi . -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS (Rapat Umum

Pemegang Saham) menentukan lain tanpa ada keberat dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) .

3. Suara blanko dan / atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) .
4. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang .

DIREKSI

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) Anggota Direksi atau lebih .
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama .
3. Para Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu .
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar .



5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris . -
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya . -
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika ;
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan ; -----
 - c. meninggal dunia ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ; -----
 - e. masa jabatan telah berakhir sesuai dengan ketentuan ayat (3) diatas ; -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ; ---mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - b. membuka rekening Koran pada Bank ; -----

- c. membeli, menjual, menggadaikan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak dari perusahaan-perusahaan milik Perseroan yang nilainya kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk yang dimaksud dalam ayat 4 (empat) dibawah ini ; -----
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari 75 % (tujuh puluh lima per sen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk yang dimaksud dalam ayat 4 (empat) dibawah ini ; -----
-harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh seorang Komisaris ; -----
2. a. Direktur berhak dan berwewenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan kerena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ; -----
3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk : -----
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan ; -----
 - b. menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 75 % (tujuh puluh lima per sen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-



undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007
(dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas ; -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ; -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 (dua belas) Anggaran Dasar ini . -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi, dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat . -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat . -----
 - a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat . -----

- b. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir . -----
- c. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa . -----
- d. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat . -----
- e. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat . -----
- f. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat yang akan menentukan . -
- g.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya ; -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir ;



- c. Suara blanko dan/atau suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; -----
- 5. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut .
--Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi . -----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama . -----
- 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku . -----
- 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memberhentikan sewaktu-waktu . -
- 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan

RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini ; -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya . -----
6. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 (lima) ; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan undangan yang berlaku ; -----
 - d. Meninggal dunia ; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ; -----
 - f. Masa jabatan telah berakhir sesuai dengan ketentuan ayat 3 (tiga diatas) ; -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi . -----



2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris . -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan . -----
--Dalam hal demikian Dewan komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris . -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya . -----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

-- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (tiga belas) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris . -----

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU

DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai . -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang . -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember . -----

dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan . -----

3. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba . -----

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

-- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) . -----

-- Akhirnya para penghadap bertidak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 25 (dua puluh lima) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----

- Tuan **ADE SAHPUTRA** -----

tersebut-----

Sejumlah 8 (delapan) saham -----

dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar delapan juta rupiah -----

rupiah ----- **Rp. 8.000.000,-**

- Tuan **JIMMY ASWIN SIREGAR SE** --

tersebut -----

sejumlah 7 (tujuh) saham dengan ----
nilai nominal seluruhnya sebesar ----
tujuh juta rupiah ----- **Rp. 7.000.000,-**

- Sehingga seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas
juta rupiah) -----

-- Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

| -Direktur : Tuan **ADE SAHPUTRA** tersebut diatas--
-Komisaris : Tuan **JIMMY ASWIN SIREGAR SE**
tersebut diatas -----

-- Pengangkatan Direktur dan Komisaris tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan . -----

----- **DEMIKIANLAH AKTE INI** -----

--dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Medan pada pukul,
hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada bagian
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -Tuan **RIAN MANGAPUL SIRAIT, Sarjana Hukum, Magister**
Kenotariatan lahir di Irian Jaya, pada tanggal 16 (enam
belas) Maret tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan
puluhan dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Perdata, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Nomor Induk
Kependudukan : 1271201603920004;-----

2. Tuan **PUTRA AFWIN, Sarjana Hukum, Magister**
Kenotariatan lahir di Gunting Saga, pada tanggal 24 (dua
puluhan empat) April 1993 (seribu sembilan ratus sembilan
puluhan tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Gunting Saga Pekan Barat, Desa Gunting Saga, Kecamatan



Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor
Induk Kependudukan : 1223082404930006 ; -----
-- Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi . -----
-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
Penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini
ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris . -----
-- Dilangsungkan dengan 6 (enam) perubahan yakni 1 (satu)
penambahan, 1 (satu) coretan tanpa penggantian dan 4 (empat)
coretan dengan penggantian.-----
-- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna . ---
-- Diberikan sebagai **SALINAN** resmi yang sama bunyinya .





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0052179.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MALAM MAS INTI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANGELINA MARISI SINAGA S.H., sesuai salinan Akta Nomor 63 Tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat oleh ANGELINA MARISI SINAGA S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT MALAM MAS INTI tanggal 03 Agustus 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022080312100911 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MALAM MAS INTI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MALAM MAS INTI - yang berkedudukan di KOTA MEDAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 63 Tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat oleh ANGELINA MARISI SINAGA S.H., yang berkedudukan di KOTA MEDAN.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 Agustus 2022
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0150594.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 03 Agustus 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0052179.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MALAM MAS INTI

1. Modal Dasar : Rp. 50.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 15.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
JIMMY ASWIN SIREGAR SE	KOMISARIS	-	7	Rp. 7.000.000
ADE SAHPUTRA	DIREKTUR	-	8	Rp. 8.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Agustus 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Agustus 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0150594.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 03 Agustus 2022



KANTOR NOTARIS / PPAT ANGELINA MARISI SINAGA, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia
Republik Indonesia
No. C-173.HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 18 Maret 2002

PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah)
Kota Medan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia
Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008
Tanggal 1 September 2008



Tanggal Akte

15 Juni 2023

Nomor Akte

25 .-

Jenis Akte

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. MALAM MAS INTI

- Ny . RUT ANGGRAINI SI MANJUNTAK

Kantor :

Jalan Raya Menteng Gg. Mangga IV No. 10-A

Hp. +62 813 6163 1968

Email : not.angelinasinaga.office@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. MALAM MAS INTI

Nomor : 25,-

-- Pada hari ini pukul 14.00 W.I.B (empat belas titik nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat) Kamis tanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----

-- Berhadapan dengan saya, **ANGELINA MARISI SINAGA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Medan dengan wilayah jabatan meliputi seluruh propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18 Maret 2002, Nomor : C-173.HT.03.01-TH.2002, dengan daerah kerja di Kota Medan dan berkantor di Jalan Raya Menteng Gang Mangga IV Nomor 10 A Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini. -----

--Nyonya **RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK**, lahir di Ngawi, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 1978 (seribu sembilan ratus tujuh pukuh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Abadi Komplek Abadi Palace, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Nomor Induk Kependudukan : 1271216107800009 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan terbatas "**PT. MALAM MAS INTI**", berkedudukan di Kota Medan, selaku demikian berdasarkan KUASA yang tercantum dalam **KEPUTUSAN SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM PT. MALAM MAS INTI**", tertanggal 14 (empat belas) Juni 2023 (dua



ribu dua puluh tiga) dibuat dibawah tangan, asli surat mana bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan demikian untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam "**PT. MALAM MAS INTI**", Anggaran Dasar mana didirikan dengan akta tertanggal 29 (dua puluh Sembilan) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor : 63, yang dibuat dihadapan, yang dibuat dihadapan Saya Notaris pembuat akta ini, Notaris, di Kota Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 03 (tiga) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan nomor AHU-0052179.AH.01.01.Tahun 2022 dan belum pernah mengalami perubahan;-----

- Penghadap telah dikenal saya, Notaris kenal . -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

- bahwa berdasarkan **Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. MALAM MAS INTI"** tertanggal 14 (empat belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dan aslinya dijahitkan pada minit akta ini ; -----
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili semua saham-saham yang telah ditempatkan, yaitu sebanyak **15 (lima belas)** saham masing-masing bernilai nominal Rp. **150.000.000 (lima belas juta rupiah)** -----
- bahwa untuk mengadakan rapat tersebut tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu yang dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ; -----



- bahwa rapat tersebut adalah sah dan karenanya berhak serta berwenang untuk mengambil segala keputusan yang mengikat karena segala sesuatu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan telah dipenuhi ; -----
- bahwa acara rapat ini adalah sebagai berikut :
 - I. Pemberhentian Tuan JIMMY ASWIN SIREGAR, SE dan merubah susunan para pemegang saham dalam Perseroan.;
 - II. Peningkatan Modal Dasar Perseroan ;
 - III. Persetujuan Perubahan jumlah saham para pemegang saham ; -----
 - IV. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----
 - V. Perubahan Alamat Perseroan.-----
- bahwa dalam Rapat tersebut telah diusulkan dan diambil keputusan, antara lain :
 - I Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat tuan **JIMMY ASWIN SIREGAR, SE** dan pengalihan saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh ;-----
 - Tuan **JIMMY ASWIN SIREGAR, SE** tersebut sebanyak 7 (tujuh) saham Perseroan dialihkan kepada Tuan **BOYJE MARCOS PANJAITAN** tersebut.-----
 - Penjualan saham-saham tersebut merupakan pengambilan alihan dan dilakukan dengan cara pengambilan alih langsung dari pemegang saham Perseroan melalui Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. -----
 - Sehingga setelah dilakukan pengalihan saham tersebut,

maka susunan para pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Tuan **ADE SAHPUTRA** sebanyak 8 (delapan) saham Perseroan.
- Tuan **BOYKE MARCOS PANJAITAN** sebanyak 7 (tujuh) saham;

II Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar perseroan yang semula Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan merubah modal ditempatkan perseroan yang semula Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian merubah pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar perseroan sebagai berikut.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. **2.000.000.000 (dua miliar rupiah)** terbagi atas 2000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. **500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham disebutkan sebelum bagian akhir akta .
- III. Menyetujui merubah jumlah saham para pemegang saham yang baru karena adanya peningkatan modal dasar dan

modal ditempatkan perseroan, maka susunan para pemegang saham perseroan berubah menjadi sebagai berikut ;-----

1. Tuan **ADE SAHPUTRA** sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah). -----
 2. Tuan **BOYKE MARCOS PANJAITAN** sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).---
 3. Tuan **AGUS** sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).-----
 4. Nyonya **RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK** sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).---
- a. VI. Menyetujui untuk memberhentikan dengan Hormat Anggota direksi dan Dewan Komisaris yang lama dan mengangkat kemudian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru terhitung tanggal sirkulasi tersebut terakhir ditandatangani, dengan demikian maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung tanggal tersebut menjadi sebagai berikut:
- a. Direktur Utama : Nyonya **RUT ANGGRAINI** -----
SIMANJUNTAK Tersebut. -----
 - b. Direktur : Tuan **ADE SAHPUTRA** tersebut-----
 - c. Komisaris Utama : Tuan **AGUS** tersebut-----
 - d. Komisaris : Tuan **BOYKE MARCOS** -----
PANJAITAN Tersebut-----



V. Menyetujui merubah alamat Perseorang terbatas yang dulunya beralamat di Jalan Talawi Nomor 2 Medan, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, menjadi Jalan Abadi Komplek Abadi Palace, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

-- Memberi kuasa kepada Nyonya **RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK** tersebut diatas untuk memohon pengesahan atas perubahan anggaran dasar ini kepada yang berwajib dengan hak untuk memindahkan lagi kekuasaan ini kepada orang lain, menanda-tangani surat-surat permohonan dan akta-akta perubahan/perbaikan yang masih diperlukan untuk mendapat pengesahan tersebut.

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap dengan tanda pengenal yang disampikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Medan pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

| 1. Tuan **RIAN MANGAPUL SIRAIT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, lahir di liran Jaya, pada tanggal 16 (enam belas) Maret 1992 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jalan Perdata, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :
1271201603920004 ; -----

2. Tuan **PUTRA AFWIN Sarjana Hukum**, lahir di Gunting Saga, pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gunting Saga P Barat, Desa Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1223082404930006; -----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi .-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris . -----
- Dilangsungkan dengan memakai perubahan yakni satu coretan dengan [enggantiam].-----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna . -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** resmi yang sama bunyinya .



ANGELINA MARISI SINAGA, S.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0131920
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT MALAM MAS INTI

Kepada Yth.
Notaris ANGELINA MARISI SINAGA S.H.
Jl. Raya Menteng Gg Mangga IV No. 10 A
KOTA MEDAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris ANGELINA MARISI SINAGA S.H., berkedudukan di KOTA MEDAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, Alamat Lengkap Perseroan, **PT MALAM MAS INTI**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0119754.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 26 Juni 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0083380
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT MALAM MAS INTI

Kepada Yth.
Notaris ANGELINA MARISI SINAGA S.H..
Jl. Raya Menteng Gg Mangga IV No. 10 A
KOTA MEDAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris ANGELINA MARISI SINAGA S.H., berkedudukan di KOTA MEDAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 26 Juni 2023, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT MALAM MAS INTI**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0119754.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 26 Juni 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036178.AH.01.02.TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MALAM MAS INTI

Menimbang

- a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ANGELINA MARISI SINAGA S.H. sesuai salinan akta nomor 25 Tanggal 15 Juni 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MALAM MAS INTI tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023062612261038 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MALAM MAS INTI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MALAM MAS INTI - dengan NPWP 604994319111000 yang berkedudukan di KOTA MEDAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 25 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris ANGELINA MARISI SINAGA S.H. yang berkedudukan di KOTA MEDAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0119754.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 26 Juni 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036178.AH.01.02.TAHUN 2023**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MALAM MAS INTI**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RUT ANGGRAINI	DIREKTUR UTAMA	-	125	Rp. 125.000.000
SIMANJUNTAK				
ADE SAHPUTRA	DIREKTUR	-	125	Rp. 125.000.000
AGUS	KOMISARIS UTAMA	-	125	Rp. 125.000.000
BOYKE MARCOS PANJAITAN	KOMISARIS	-	125	Rp. 125.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0119754.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 26 Juni 2023





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0308220060931

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT MALAM MAS INTI
2. Alamat Kantor	: JALAN TALAWI NOMOR 2, Desa/Kelurahan Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20217
No. Telepon	: 081366666323
Email	: pt.malammasinti99@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pemyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 Agustus 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Datas lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



KPP PRATAMA MEDAN BARAT

60.499.431.9-111.000

PERSEROAN TERBATAS - BADAN MALAM MAS INTI

NPWP16 : 0604994319111000



JALAN TALAWI NOMOR 2, TELADAN BARAT, MEDAN
KOTA, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, 20217

Tanggal Terdaftar 03/08/2022



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN**

NIK : 127121610780009

Nama : RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK
Tempat/Tgl Lahir : NGAWI, 21-07-1980
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : --
Alamat : JL. ABADI KOMPLEK ABADI PALACE
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : TANJUNG REJO
Kecamatan : MEDAN SUNGGAL
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : CERAI HIDUP
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



**KOTA MEDAN
05-03-2020**

Rutik

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN SIMALUNGUN**


NIK : 1208021802880003

Nama : ADE SAHPUTRA
Tempat/Tgl Lahir : BUKIT MARAJA, 18-02-1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. ASAHDAN KM 18.5 HUTA I
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : PAMATANG ASILOM
Kecamatan : GUNUNG MALELA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SIMALUNGUN

06-11-2017



PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN

NIK : 1271010603740003

Nama : JIMMY ASWIN SIREGAR SE
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 06-03-1974
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL TALAWI NO 2 MEDAN
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : TELADAN BARAT
Kecamatan : MEDAN KOTA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA MEDAN
14-04-2018

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN**

NIK : 1271213007790002

Nama : BOYKE MARCOS PANJAITAN
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 30-07-1979
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : A
Alamat : JL BUNGA TEROMPET II NO 8
RT/RW : -- / -
Kel/Desa : PB SELAYANG II
Kecamatan : MEDAN SELAYANG
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 30-07-2017



KOTA MEDAN
04-03-2013

B.Boyke

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA TIMUR

NIK : 3175012310640001

Nama : AGUS
Tempat/Tgl Lahir : INDRAMAYU, 23-10-1964
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL.PISANGAN BARU III NO.24
RT/RW : 002 / 007
Kel/Desa : PISANGAN BARU
Kecamatan : MATRAMAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASAHA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 23-10-2017



JAKARTA TIMUR

22-01-2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 80.447.521.8-124.000

ADE SAHPUTRA

NIK : 3172041802881001

JL PENDIDIKAN NO. 12 E
TANJUNG REJO, MEDAN SUNGGAL
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA

KPP PRATAMA MEDAN PETISAH



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 49.832.021.7-119.000
RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK

BEJO MUNA LK X
TIMBANG LANGKAT-BINJAI TIMUR
BINJAI-SUMATERA UTARA

TERDAFTAR 05-03-2008



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 59.094.811.3-009.000

BOYKE MARCOS PANJAITAN

**JL.H BAPING KOMP. DR DKI NO.1
SUSUKAN-CIRACAS JAKARTA TIMUR**

TGL TERDAFTAR : 09-12-2008

TAB BISNIS MANDIRI

PT MALAM MAS INTI

No Rekening : 105-00-1882222-5
JALAN TALAWI NOVOR 2
RT000 / RW000
MEDAN KOTA
Teladan Barat MEDAN 20217

TBMAA 6619835

KOP Medan Setiabudi 10523
Tgl Cetak 14/06/2023 1052331



P.T. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
Kepala Cabang Medan
Tanda Tangan Pejabat Bank
Fachrul Razi
Branch Manager

Produk dan Jasa Bank Mandiri

mandiri tabungan rupiah dan valas

mandiri tabungan rencana rupiah dan valas

mandiri tabungan bisnis rupiah dan valas

mandiri tabungan haji

mandiri tabungan karyawan & pelajar

mandiri tabungan tki

TabunganKu

mandiri giro rupiah dan valas

mandiri debit

mandiri sms

mandiri internet

mandiri call

setoran haji

transfer rupiah dan valas

inkaso rupiah dan valas

direct debit

safe deposit box

mandiri deposito rupiah dan valas

kliring & RTGS

pembayaran gaji karyawan

pembayaran pajak

pembayaran tagihan listrik, telepon, dll

kredit investasi

kredit modal kerja

kredit dengan jaminan tunai

kredit pemilikan rumah

kredit pemilikan kendaraan

kredit multi guna

jaminan bank

referensi bank

layanan ekspor impor

jual beli banknotes

jasa-jasa surat berharga dan lain-lain

Buku ini adalah milik Bank Mandiri, apabila ditemukan harap dikembalikan ke kantor Bank Mandiri terdekat



BADAN PIMPINAN PROVINSI SUMUT ASOSIASI KONTRAKTOR UMUM NASIONAL

The National General Contractor Association

Sekretariat : Jalan Bahagia Perpus Komplek Villa Bahagia No. 4 Medan
Tel. (061) 42780270 Fas. (061) 42780270
Email : askumnassumut@yahoo.com

SURAT KETERANGAN No. 155/BPP-ASK/S.U/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Henry Lumban Gaol**
Jabatan : **Ketua Umum BPP Askumnas Sumatera Utara**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : **MALAM MAS INTI, PT**
No. NPWP : **60.499.431.9-111.000**
Alamat : **Jl. Talawi No. 2 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota**
Kab/Kota : **Medan**
Nama Direktur : **Ade Sahputra**

Adalah benar sedang mengurus Sertifikat Badan Usaha dan sedang dalam proses **pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU)**.

Adapun surat keterangan ini diperbuat untuk keperluan kelengkapan berkas tender dan keperluan lainnya, surat keterangan ini berlaku sampai dengan SBU keluar.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Medan, 26 Juni 2023
**BADAN PIMPINAN PROVINSI
ASOSIASI KONTRAKTOR UMUM NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ir. Henry Lumban Gaol
Ketua Umum



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP PRATAMA MEDAN BARAT
JL ASRAMA 7A, MEDAN
TELEPON 061-8467967 FAKSIMILE 061-8467439 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-360/PKP/KPP.010203/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MALAM MAS INTI
2. NPWP : 60.499.431.9-111.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 10 Oktober 2022 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Medan, 10 Oktober 2022

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

